

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisisnya sebagaimana telah disajikan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Bahwa perkembangan tradisi *Dandang Rebutan Penclok'an* dalam perkawinan di Desa Tanjunggunung masih menjadi ciri khas dari masyarakat desa tersebut. Pelaksanaan tradisi tersebut tampak nyata dari berbagai pelaksanaan pernikahan yang diselenggarakan oleh masyarakat semenjak dahulu sampai sekarang. Adapun makna masih mempercayai tradisi *Dandang Rebutan Penclok'an* bagi masyarakat Tanjunggunung adalah agar nantinya dalam membina keluarga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, menurut kepercayaan masyarakat Desa Tanjunggunung sampai sekarang orang yang melanggar tradisi tersebut akan mendapat akibatnya. Dan tradisi tersebut dilaksanakan guna mempererat tali silaturahmi dan tali persaudaraan antar keluarga.
2. Dalam pandangan masyarakat di Desa Tanjunggunung tradisi *Dandang Rebutan Penclok'an* bisa disebabkan beragam macam dan menurut mereka merupakan warisan dari nenek moyang yang harus dilestarikan serta dilanggengkan secara terus menerus. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Tanjunggunung tetap mempertahankan tradisi *Dandang Rebutan Penclok'an* diantaranya adalah *pertama*; faktor tradisi

atau kebiasaan itu sendiri, *kedua*; demi nilai kebersamaan dan kemaslahatan, dan *ketiga*; adanya rasa patuh terhadap orang tua dan leluhur. Dalam pandangan masyarakat, pada umumnya di Tanjunggung bahwa tradisi *Dandang Rebutan Penclok'an* dalam perkawinan tetap bisa untuk dilestarikan dan dipertahankan, disebabkan karena tradisi ini bisa diterima dengan akal sehat dan tidak mengandung unsur kesyirikan di dalamnya.

B. Saran-saran

1. Dalam pelaksanaan suatu tradisi, masyarakat hendaknya memperhatikan alur dari prosesnya dan memberikan kritik keagamaan agar terhindar dari hal-hal yang secara jelas dilarang oleh agama yang diyakini kebenaran doktrin-doktrinnya dengan atas nama melestarikan dan mengamalkan adat Jawa.
2. Mahasiswa Fakultas Syari'ah sebagai mahasiswa yang berbasis keIslaman hendaklah mempunyai dedikasi yang mendalam untuk meneliti adat-adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat dan merumuskan akulturasinya dengan Islam dengan jalan penetapan atau modifikasi agar berjalan sesuai dengan koridor Islam atau agar lebih kelihatan Islami.
3. Masyarakat Desa Tanjunggung hendaklah tetap mempertahankan dan melestarikan kebudayaan Jawa. Dengan selalu mengimplementasikan tradisi *Dandang Rebutan Penclok'an* dalam kehidupan masyarakat Tanjunggung, demi kemaslahatan keluarga besar pengantin laki-laki dan

perempuan. Karena tradisi ini sejalan dengan Islam sebagai agama yang diyakini masyarakat Tanjunggunung.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih “Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Prakti”s*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian “Suatu Pendekatan Praktik”*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Bawani, Imam. *Tradisionalisme dalam pendidikan Islam* Surabaya: Al Ikhlas, 1990
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hadikusuma, hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundanngan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam: keluasaan dan keadilanya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- H. M. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikh Munakahat*. 2001.
- Kurniawan, Alif Chandra, *Mitos Pernikahan Ngalor-Ngulon di Desa Tugu Rejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar (Kajian Fenomenologis)*, Skripsi, Malang: Fakultas Syari’ah UIN MALIKI Malang, 2012.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, cet. ke-30, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mariatul Qibtiyah Zainy, *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan (kasus di desa pesisir kilensari, kec. Panarukan, Kab. Situbondo)* skripsi (Malang: Fakultas syari’ah UIN, 2008)
- Muhammad sholeh *Tradisi Perkawinan “Tumplek Punjen” (studi di desa Kali mukti Kec. Pembedilan Kab. Cirebon)*, skripsi (malang : Fakultas syari’ah UIN, 2008)

Roibin., *Perilaku Mitos Di Kalangan Masyarakat Islam Kejawaen*, Malang: LKP2M UIN Malang, 2004

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Saifulloh, moh al aziz. *Kajian hukum – hukum walimah (selamatan)* Surabaya: terbit terang, 2009.

Slamet Abidin, dan Amirudin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011

Syarifuddin, Amir, *Ushul fiqh*, Jakarta: Kencana prenada media group, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.